



KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AUDIT
INTERNAL

NO. 0193/ALI-LGL/X/23

Keputusan Direksi ("Keputusan Direksi") PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, dengan alamat terdaftar di Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia ("Perseroan"), dibuat oleh anggota direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- A. **Faisal Mohamad Nur**, sebagai Direktur Utama, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3174072201700004 (selanjutnya disebut sebagai "Direktur Utama");
- B. **Rahul Nalin Rathod**, sebagai Direktur, individu, pemegang paspor nomor Z5299285 (selanjutnya disebut sebagai "Direktur");
- C. **Vishal Manharal Parekh**, sebagai Direktur, individu, pemegang paspor nomor M7239968 (selanjutnya disebut sebagai "Direktur");
- D. **Munawir**, sebagai Direktur, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3374062008600005 (selanjutnya disebut sebagai "Direktur"); dan
- E. **Aulia**, sebagai Direktur, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3175033004770006, (selanjutnya disebut sebagai "Direktur"),

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Direksi").

Direksi dengan ini menyatakan bahwa telah diberitahukan sebelumnya mengenai pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/2015").

RESOLUTIONS OF
THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE
INTERNAL AUDIT UNIT

NO. 0193/ALI-LGL/X/23

These Resolutions of the Board of Directors (the "BoD Resolutions") of PT Ancara Logistics Indonesia Tbk, a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Bakrie Tower Lantai 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia (the "Company"), is made by the member of the board of directors of the Company, as follows:

- A. **Faisal Mohamad Nur**, as the President Director, private individual, holder of Indonesian Identity Card No. 3174072201700004 (hereinafter referred to as "President Director");
- B. **Rahul Nalin Rathod**, as the Director, private individual, holder of passport number Z5299285 (hereinafter referred to as "Director");
- C. **Vishal Manharal Parekh**, as the Director, private individual, holder of holder of passport number M7239968 (hereinafter referred to as "Director");
- D. **Munawir**, as the Director, private individual, holder of Indonesian Identity Card No. 3374062008600005 (hereinafter referred to as "Director"); and
- E. **Aulia**, as the Director, private individual, holder of Indonesian Identity Card No. 3175033004770006, (hereinafter referred to as "Director"),

(hereinafter collectively referred to as the "Board of Directors").

The Board of Directors hereby first states that they have been informed in relation to the establishment of the Internal Audit Unit of the Company in order to fulfil the terms stipulated under the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidance for Preparing Internal Audit Unit Charter ("POJK No. 56/2015").



Setelah pertimbangan secara penuh dan dengan melaksanakan ketekunan, kehati-hatian dan keahliannya yang mana akan dilakukan secara wajar dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk Perseroan, Direksi dengan ini **MENYETUJUI** untuk mengambil keputusan berikut sebagai pengganti rapat sesuai dengan Pasal 18 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan:

- A. **MEMUTUSKAN**, untuk membentuk Unit Audit Internal Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 56 No/2015, dengan susunan sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal / Head of Internal Audit Unit: Abid Hafizh Muhammad

- B. **MEMUTUSKAN**, pengangkatan Kepala Unit Audit Internal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Direksi ini, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Direksi Perseroan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama, dan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Perseroan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Keputusan Direksi ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, yang mana masing-masing salinan tersebut setelah ditandatangani dan diserahkan merupakan asli, dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama merupakan dokumen yang satu dan sama.

Keputusan Direksi ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Teks bahasa Indonesia dari Keputusan Direksi ini akan berlaku jika ada ketidakkonsistenan atau perbedaan penafsiran dengan teks bahasa Inggris dari Keputusan Direksi ini.

Keputusan Direksi ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 November 2023.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan ada di halaman berikutnya]

After a full consideration and exercising due care, diligence, and skill that a reasonable prudent person would exercise in comparable circumstances and considering the best interests to the Company, the Board of Directors hereby **APPROVE** to adopt the following resolutions in lieu of a meeting pursuant to Article 18 paragraph 17 of the Company's Articles of Association:

- A. **RESOLVES**, to establish the Internal Audit Unit of the Company in order to fulfil the terms stipulated under POJK No. 56/2015, with the composition as follows:

- B. **RESOLVES**, the appointment of the Head of Internal Audit Unit is effective for 3 (three) years starting from the date of this BoD Resolutions, except in the case of early dismissal by the Company's Board of Directors.

The Head of Internal Audit Unit is fully responsible to the President Director, and shall carry out its duties and responsibilities in accordance with the purpose and necessity of the Company in a professional and independent manner, and unaffected by intervention from other parties.

These BoD Resolutions may be executed in separate counterparts, each of which when so executed and delivered shall be an original, and all such counterparts shall together constitute one and the same document.

These BoD Resolutions are made in the English and Indonesian languages. The Indonesian language text of these BoD Resolutions will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with the English language text of these BoD Resolutions.

These BoD Resolutions shall become effective on 1 November 2023.

[the remainder of this page is intentionally left blank and the signature pages are on the following pages]